



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya masyarakat yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Semarang sehingga terjadi peningkatan pada pelayanan karantina kesehatan/isolasi terpusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dan pemukiman dengan protokol kesehatan serta jaring pengaman sosial karantina mandiri, maka perlu adanya penambahan anggaran yang dilakukan melalui penggunaan dana Tambah Uang pada belanja Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Belanja Penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Belanja Penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.7/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 94);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Belanja Penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Belanja Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Belanja Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 adalah Rp4.364.250.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. operasional karantina kesehatan sebesar Rp2.739.471.600,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - b. operasional pemakaman dengan protokoler kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebesar Rp1.614.610.400,00 (satu miliar enam ratus empat belas juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah); dan
 - c. operasional bantuan karantina rumah sebesar Rp10.168.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk Belanja Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada bulan Mei, Juni dan Juli 2021.

- (2) Rincian dan jadwal penggunaan dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bulan Mei 2021 sejumlah Rp1.620.928.600,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dengan rincian :
 1. operasional karantina kesehatan sejumlah Rp800.718.600,00 (delapan ratus juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);
 2. operasional pemakaman dengan protokoler kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sejumlah Rp818.560.000,00 (delapan ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 3. operasional bantuan karantina rumah sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. bulan Juni 2021 sejumlah Rp943.457.100,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), dengan rincian :
 1. operasional karantina kesehatan sejumlah Rp590.201.600,00 (lima ratus sembilan puluh juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah);
 2. operasional pemakaman dengan protokoler kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sejumlah Rp346.687.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 3. operasional bantuan karantina rumah sejumlah Rp6.568.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - c. bulan Juli 2021 sejumlah Rp1.799.864.300,00 (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian :
 1. operasional karantina kesehatan sejumlah Rp1.348.551.400,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);

2. operasional pemakaman dengan protokoler kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sejumlah Rp449.362.900,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah); dan
 3. operasional bantuan karantina rumah sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Apabila tambahan uang persediaan tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, maka sisa Tambahan Uang harus disetor kembali ke RKUD, kecuali :
- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari PA/KPA; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari PA/KPA.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal **30-06-2021**

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal **30-06-2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR **50**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014